



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan La ode Ali No. 6 Desa Pada Raya Kecamatan Wangi-Wangi
Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara 93791

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 032 /SIO-SD/IX/2023

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
4. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi;
5. Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 468 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
6. Surat Kepala Sekolah SD Negeri Runduma, Nomor : 400.3.5/70/2023 tanggal 09 Agustus 2023 tentang permohonan pembaharuan Izin operasional sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi
MENGIZINKAN

Kepada

- Nama Satuan Pendidikan : SD NEGERI RUNDUMA
- Alamat : Jl. Pendidikan Desa Runduma Kec. Tomia

Untuk menyelenggarakan : **PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

- Ketentuan :
 1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar secara berkala;
 2. Menyelenggarakan pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan acuan/ pedoman yang telah ditetapkan pemerintah;
 3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/ nilai yang berlaku;
 4. Jika tidak memenuhi ketentuan point 1, 2 dan 3, maka izin operasional dapat dicabut.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada tanggal : 11 September 2023



Tembusan, disampaikan kepada Yth:
1. Bupati Wakatobi sebagai laporan di Wangi-Wangi
2. Arsip